



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang Kuis, 12 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosfiana Tanjung, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 78 B Sei Sekala, Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kuala, 14 September 1965, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada hari Selasa 30 Rabiul Awal 1407 atau tanggal 02 Desember 1986 di kantor Urusan Agama Kuala sesuai akta nikah, Kutipan akta nikah No. 19 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuala pada tanggal 03 Desember 1986
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat aku-akur saja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (Ba'da Dukhul)
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak :
  - 1) ANAK I (Alm) meninggal masih bayi.
  - 2) ANAK II lahir pada tanggal 07-12-1988.
  - 3) ANAK III lahir pada tanggal 20-12-1990.
  - 4) ANAK IV lahir pada tanggal 21-05-1995.

Yang ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa dan ada yang telah berumah tangga

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua selama 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menyewa di dusun Tumaninah Kec. Kuala selama 2 bulan dan selanjutnya kembali lagi kerumah mertua selama  $\pm$ 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah milik sendiri yang dibeli selama dalam pernikahan.
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang tidak lain adalah pembantu rumah tangga orang tua Tergugat (mertua Penggugat) yang statusnya masih istri orang pada waktu itu.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perbuatan Tergugat sudah mulai Penggugat ketahui dari pembicaraan para tetangga Penggugat sendiri yang sering membicarakan masalah suami Penggugat (Tergugat) berselingkuh dengan pembantu orang tuanya sendiri sehingga sudah menjadi rahasia umum, tetapi Penggugat belum begitu yakin, sehingga Penggugat mencari tahu tentang kebenaran dari gosip-gosip tetangga diluar, sehingga Penggugat dengan berat hati bertanya kepada Tergugat tentang kebenaran kata-kata diluar, tetapi Tergugat tidak menjawab dan tidak menanggapi pertanyaan Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran.
7. Bahwa atas pertengkaran tersebut bertahun-tahun Penggugat memendam rasa marah dan kecewa kepada Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus tapi Penggugat tetap bertahan demi anak-anak tapi kesabaran ada batasnya kemudian pada tahun 2019 bulan tidak ingat lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan kamar tidur sampai saat ini.
8. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan kamar tidur, Penggugat tetap menghargai Tergugat sebagai suami, Penggugat tetap melayani dan mengurus keperluan dan pakaian Tergugat sambil Penggugat membujuk agar Tergugat berterus terang kepada Penggugat.
9. Bahwa puncaknya pada tanggal 2 Februari 2021 Tergugat membuat pengakuan kepada Penggugat didepan anak-anak, bahwa Tergugat benar telah menikah siri dengan selingkuhannya.
10. Bahwa Tergugat juga mengakui bahwa benar Tergugat telah mempunyai anak dengan perempuan selingkuhannya dan saat ini anak tersebut telah bersekolah dan duduk di kelas 1 SMP dan saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Tanjung Pura Kab. Langkat.
11. Bahwa Tergugat juga sampai saat ini tetap bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada anak dan istri sirinya tersebut, sehingga sangat menyakitkan bagi Penggugat mendengar pengakuan dari Tergugat.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb



12. Bahwa akibat pengakuan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat shock dan jatuh sakit disebabkan rasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat, sehingga Penggugat telah mengambil suatu keputusan lebih baik bercerai dari pada meneruskan rumah tangga yang bertengkar terus menerus akibat dikhianati oleh Tergugat.

13. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat saat ini telah keluar dan tinggal menetap di rumah adik Tergugat disebelah rumah Penggugat dan Tergugat Lk. II Amal Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat.

14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan Talaq satu Bain Shugro Tergugat (x) terhadap Penggugat (x).
- c. Membebaskan seluruh biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar dalam Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Dra. Rita Nurtini, M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Maret 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya, dan terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan duplik yang selengkapannya telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana selengkapannya dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 19 April 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya dan telah disetujui pula oleh Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan ingin membina rumah tangga kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang bernama **Rosfiana Tanjung, S.H.** sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Maret 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan tanggal 19 April 2021 mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan ingin membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb. tanggal 15 Februari 2021, Tergugat menyatakan menyetujui permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb. tanggal 15 Februari 2021 dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 15 Februari 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. dan A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Stb